


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019, perekonomian mengalami fluktuasi secara global akibat adanya Virus Corona atau yang sering disebut *Covid-19*. Menurut ekonomi dunia dan para peneliti, wabah ini merupakan krisis global yang paling parah dibandingkan dengan krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 (Habibah, 2020). Krisis ekonomi tahun 1998, dapat dilihat dari berkurangnya bank konversi. Masalah tersebut terjadi akibat adanya likuiditas, pembekuan kegiatan usaha, dan merger. Ternyata bank syariah tidak mengalami masalah tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan UU No 10 tahun 1998 tentang bank, yang menyebabkan adanya perizinan bahwa masyarakat dapat membuka bank tersebut secara luas dan memberi kesempatan pada bank umum untuk memperluas cabang terutama dalam melakukan transaksi berdasarkan syariah (Yentisna and Alvian, 2019).

Perkembangan *Covid-19* yang semakin cepat, menyebabkan kurang lebih 199 negara yang penduduknya terinfeksi Virus Corona, termasuk di Indonesia (Na'afi, 2020). Virus Corona bukan hanya menyerang kesehatan saja namun juga menyebabkan kepanikan kepada masyarakat dan perlambatan pertumbuhan perekonomian. Akibat dari krisis ekonomi tersebut Indonesia mengalami penurunan pada Q2 dan Q3.




Sumber: <https://www.ojk.go.id/>

GAMBAR 1.1
GRAFIK PERTUMBUHAN EKONOMI

Kemunculan perbankan syariah di Indonesia merupakan murni dari keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi berdasarkan syariah. Menurut Budiman and Riyanto (2021) Bank syariah adalah bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah (prinsip hukum Islam) yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seperti halnya prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu sistem perbankan syariah juga berbeda dengan perbankan konvensional lainnya. UU perbankan syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk kemaslahatan umat dalam menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola

wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Arsyadona et al (2019) menjelaskan bahwa, perbankan syariah bukan hanya dituntut untuk menjung nilai-nilai syariah namun juga untuk menghasilkan profit.

Krisis ekonomi yang di sebabkan Covid-19 juga berpengaruh terhadap sektor perbankan, selama krisis ekonomi ini berlangsung kestabilan indikator kinerja keuangan bank masih menunjukkan rentang yang aman hanya saja ada beberapa penurunan di aktivitas pelayanan perbankan dan penggunaan digital banking meningkat. Penurunan di aktivitas pelayanan perbankan dan penggunaan digital banking yang meningkat dapat dilihat pada tren penutupan kantor cabang, tren penurunan pembukaan ATM, dan tren penggunaan digital banking dibawah ini.




Sumber : <https://www.ojk.go.id/>

GAMBAR 1.2
TREN PENUTUPAN KANTOR CABANG

Dari data diatas terdapat kenaikan penutupan kantor cabang tepatnya pada tahun 2018 lebih dari 1200 kantor cabang yang mengalami penutupan kantor cabang. Pada tahun 2019 terdapat lebih dari 800 kantor cabang yang mengalami


penutupan, artinya adanya penurunan penutupan kantor cabang dibandingkan dengan tahun 2018.



Sumber : <https://www.ojk.go.id/>


GAMBAR 1.3
TREN PENURUNAN PEMBUKAAN ATM

Pada tahun 2018 penurunan pembukaan ATM kurang dari 5000, ini menunjukkan bahwa ditahun 2018 ada penurunan pembukaan ATM yang sangat signifikan dibandingkan dengan pembukaan ATM di tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan penurunan pembukaan ATM yaitu sebesar lebih dari 5000 penurunan pembukaan ATM.



Sumber: <https://www.ojk.go.id/>

GAMBAR 1.4
LAYANAN PERBANKAN DIGITAL SEBELUM
DAN SETELAH PANDEMI



Sumber : <https://www.ojk.go.id/>

GAMBAR 1.5

LAYANAN PERBANKAN DIGITAL SELAMA PANDEMI

Data diatas menunjukkan bahwa ada penurunan dan peningkatan pemakaian *digital banking* sebelum dan setelah adanya *Covid-19*. Untuk pembelian sebelum pandemi sebesar 28% dan setelah saat pandemi meningkat sebesar 53%, untuk pembayaran ruti sebelum pandemi sebesar 28% dan pada saat pandemi sebesar 55%, untuk top-up sebelum pandemi sebesar 38% dan pada saat pandemi sebesar 81%, untuk transfer uang sebelum pandemi sebesar 68% dan pada saat pandemi sebesar 78%.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan data diatas terjadi penurunan penutupan kantor cabang dan adanya peningkatan penutupan ATM dikarenakan adanya peningkatan penggunaan *digital banking* saat pandemi, peningkatan digital banking terjadi akibat adanya peningkatan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat selama pandemi *Covid-19*. Dengan adanya peningkatan transaksi *digital banking* yang dilakukan masyarakat maka pada saat *Covid-19* kinerja keuangan bank masih menunjukkan rentang yang aman.

Berikut merupakan nama dari Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia, milik pemerintah daerah maupun bank swasta nasional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2018-2020.

Tabel 1.1
DAFTAR BANK UMUM SYARIAH

No.	Tahun	Nama Bank Umum Syariah
1	2018-2020	PT. Bank Aceh Syariah
2		PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3		PT. Bank Muamalat Indonesia
4		PT. Bank Victoria Syariah
5		PT. Bank BRISyariah
6		PT. Bank Jabar Banten Syariah
7		PT. Bank BNI Syariah
8		PT. Bank Syariah Mandiri
9		PT. Bank Mega Syariah
10		PT. Bank Panin Dubai Syariah
11		PT. Bank Syariah Bukopin
12		PT. BCA Syariah
13		PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14		PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber: <https://www.ojk.go.id/>

Dari tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahawa tahun 2018 hingga 2020 terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) milik pemerintah daerah maupun bank swasta nasional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Akibat pandemi *Covid-19*, bukan hanya pelayanan saja yang menurun namun juga ada beberapa transaksi seperti pembiayaan. Didalam mendukung adanya pengaruh yang ditimbulkan pembiayaan ini terhadap Bank Umum Syariah (BUM), maka di perlukan teori yang memperkuat hubungan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori keagenan. Didalam penelitian sebelumnya Kholmi (2010) menerangkan bahwa, teori keagenan adalah teori yang

menjelaskan tentang agen dan pihak agen (manajer), hubungan agen ini terjadi ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agen) dalam memberikan suatu jasa dan wewenang serta mengambil keputusan kepada agen tersebut.

Menurut Wilda (2019) hubungan antara agen dan *principal* juga dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, profitabilitas digunakan sebagai alat ukur apakah bank syariah telah mencapai apa yang telah diharapkan sebelumnya. Rasio profitabilitas berfungsi sebagai alat ukur keefektifitasan manajemen dalam menghasilkan pengembalian pinjaman serta investasi. Salah satu pengukuran yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA). ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba keuntungan dari pengelola aset yang dimiliki oleh bank (Arifin, 2021). Banyak sekali penelitian yang meneliti mengenai faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun semua faktor atau variabel independennya selalu berbeda satu sama lain. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah yaitu pembiayaan *mudharabah*, hal ini dapat dilihat bahwa semakin besar pembiayaan *mudharabah* maka semakin tinggi pula profitabilitas dan sebaliknya, adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal, sehingga laba atau profitabilitas akan meningkat (Wilda, 2019). Dalam meningkatkan profitabilitas, maka diperlukan aktifitas produksi salah satunya dengan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Hasil penelitian Edriyanti (2020) menunjukkan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Budiman and Riyanto (2021) pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Faktor selanjutnya adalah pembiayaan *musyarakah*. Menurut Yentisna and Alvian (2019), *musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau pencampuran). Ulama Hanafiah mengatakan bahwa, *syirkah* adalah penggabungan harta yang dijadikan sebagai modal usaha dan serta hasilnya berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Didalam penelitian sebelumnya Yentisna and Alvian (2019) menyatakan bahwa *Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana semua pihak yang bersangkutan dalam menjalankan usaha memberikan modal masing-masing sesuai dengan yang telah di sepakati, dalam pembagian bagi hasil dari usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan, serta risiko yang terjadi atau akan terjadi ditanggung bersama, sesuai jumlah modal yang telah disertakan. Risiko yang terjadi ditanggung bersama ini dapat mempengaruhi profitabilitas dari bank syariah, karena semakin tinggi risiko yang ada maka semakin tinggi pula pengurangan dari nilai keuntungan yang di peroleh. Didalam penelitian sebelumnya Mainna (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman and Riyanto (2021) yaitu pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Pembiayaan *murabahah* juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Menurut Wilda (2019) *murabahah* berasal dari kata ar-

ribhu (keuntungan), yang artinya adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (marjin) serta dibayar secara tunai atau berangsur-angsur. Dengan adanya pembayaran yang dibayar secara berangsur tentu tidak dapat terpungkiri adanya kredit macet. Kredit macet ini dapat mempengaruhi profitabilitas dari bank syariah, selain itu pembayaran secara tunai juga dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat berpengaruh terhadap profitabilitas (Wilda, 2019). dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fachrurrazi, F & Olivia (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama and Febriansyah (2020) yaitu pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan pernyataan diatas penelitian ini sangat penting dilakukan karena mengingat saat ini banyak sekalai masyarakat yang menggunakan bank syariah dalam melakukan transaksi, untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun, serta mengetahui perkembangan pembiayaan *mudharabah* sebelum pandemi dan setelah pandemi, pembiayaan *musyarakah* sebelum pandemi dan setelah pandemi, pembiayaan *murabahah* sebelum pandemi dan setelah pandemi. Sehingga dalam penelitian ini diperlukan pengujian lebih lanjutan yang berfokus pada **“Analisis Pembiayaan**

Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Dapat disimpulkan berdasarkan latar belakang dari pernyataan diatas dapat ditarik suatu permasalahan yaitu:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas?
4. Apakah ada perbedaan pembiayaan *mudharabah* sebelum pandemi dan setelah pandemi?
5. Apakah ada perbedaan pembiayaan *musyarakah* sebelum pandemi dan setelah pandemi?
6. Apakah ada perbedaan pembiayaan *murabahah* sebelum pandemi dan setelah pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat perkembangan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2020 dan mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* memiliki perbedaan pada saat sebelum pandemi dan setelah pandemi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Bagi pihak bank, penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiayaan, dan sejauh mana perkembangan pembiayaan ini dilakukan serta mengetahui kekurangan-kekurangan apa saja yang harus di perbaiki atau di minimalisir, khususnya pada pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* guna untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dimasa yang akan datang atau saat ini.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi pihak regulator, digunakan sebagai gambaran serta acuan dalam meningkatkan perbankan umum syariah di Indonesia, di mata dunia perbankan.
2. Bagi pihak investor, sebagai bahan acuan dalam menanamkan modal di perbankan umum syariah.
3. Bagi peneliti dan akademisi, untuk menambah pemahaman serta mengetahui perkembangan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* setiap tahunnya, serata pengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
4. Bagi para pembaca, semoga penelitian ini dapat bermanfaat, serta dapat menambah wawasan mengenai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan sejauh mana perkembangan pembiayaan ini dilakukan, serta sejauh mana pembiayaan ini berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah pada saat sebelum pandemi dan pada saat pandemi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematik yang meliputi beberapa elemen penting mulai dari judul, isi, hingga daftar pustaka untuk menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana riset akan dilakukan, bagian isi terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Gambaran subyek penelitian dan analisis data dalam bab ini berisi, gambaran subyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.